

Peran Kepala Desa sebagai Juru Damai dalam Menyelesaikan Sengketa Antarwarga Berbasis Keadilan Restoratif

Budi Sastra Panjaitan^{a, 1*}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹ budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Juni 2026;

Revised: 27 Juni 2026;

Accepted: 15 September 2026.

Kata-kata kunci:

Kepala Desa;

Juru Damai;

Sengketa Antarwarga;

Keadilan Restoratif;

Penyelesaian Sengketa.

: ABSTRAK

Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa memandatkan kepala desa untuk mendamaikan konflik warga, namun ketentuan ini minus infrastruktur normatif dan rincian operasional. Akibatnya, fungsi kuasi-yudisial tersebut memicu anomali struktural karena tidak membatasi jenis perkara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih yurisdiksi dengan sistem peradilan formal, sehingga kepala desa dinilai tidak memiliki kompetensi formal untuk menegakkan keadilan restoratif yang sah secara yuridis. Penelitian hukum normatif-doktrinal ini mengkaji kekosongan norma tersebut menggunakan metode studi pustaka atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis dilakukan melalui tiga pendekatan: perundang-undangan, analitis-konseptual, serta sinkronisasi hukum. Bahan hukum diolah secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memformulasikan standarisasi hukum non-litigasi di tingkat pedesaan. Kajian ini mengidentifikasi lima problematika elementer dalam pelebagaan restorative justice desa: ketiadaan SOP baku, keterbatasan literasi hukum aparatur desa, tumpang tindih yurisdiksi antarlembaga, lemahnya kekuatan eksekutorial produk perdamaian, serta absennya pengawasan pasca-mediasi.

ABSTRACT

Keywords:

Village Head;

Peace Mediator;

Intercommunity Disputes;

Restorative Justice;

Dispute Resolution.

***The Role of Village Heads as Peacemakers in Resolving Disputes Between Residents Based on Restorative Justice.** Article 26 paragraph (4) letter l of the Village Law mandates village heads to reconcile community conflicts, but this provision lacks normative infrastructure and operational details. As a result, this quasi-judicial function triggers structural anomalies because it does not limit the types of cases. This creates legal uncertainty and overlapping jurisdiction with the formal justice system, so that village heads are deemed to lack the formal competence to enforce legally valid restorative justice. This normative-doctrinal legal research examines this normative vacuum using a literature study method on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis process is carried out through three approaches: legislation, analytical-conceptual, and legal synchronization. Legal materials are processed qualitatively using deductive thinking methods through grammatical, systematic, and teleological interpretation techniques. The research results are presented descriptively-analytically to formulate non-litigation legal standardization at the village level. This study identifies five elementary problems in the institutionalization of village restorative justice: the absence of standard SOPs, limited legal literacy of village officials, overlapping jurisdictions between institutions, weak executive power of peace products, and the absence of post-mediation supervision.*

Copyright © 2026 (Budi Sastra Panjaitan). All Right Reserved

How to Cite : Panjaitan, B. S. (2026). Peran Kepala Desa sebagai Juru Damai dalam Menyelesaikan Sengketa Antarwarga Berbasis Keadilan Restoratif. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 163–175. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4459>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum tidak melarang masyarakat desa untuk mendapatkan keadilan melalui badan peradilan, namun penyelesaian masalah hukum melalui jalur litigasi justru menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain (Ramadhana et al., 2026), sehingga memungkinkan munculnya sengketa baru, memicu polarisasi sosial dan merusak kohesi yang telah lama terjaga. Polarisasi dapat mendorong perilaku yang emosional dimana preferensi didasarkan pada ikatan kelompok daripada penilaian obyektif (Sukron, 2024). Polarisasi sosial akibat penegakan hukum secara litigasi dapat berdampak negatif terhadap masyarakat desa, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhambatnya pembangunan. Karena sifatnya yang konfrontatif, pendekatan litigasi tidak menjamin mampu menjaga kohesi sosial masyarakat desa, proses pengadilan yang kaku dan berorientasi pada menang-kalah, serta memakan waktu lama dapat memperdalam polarisasi warga, merusak relasi kekerabatan dan mengabaikan nilai-nilai musyawarah yang esensial dalam kehidupan pedesaan. Jalur litigasi memiliki potensi ketegangan yang lebih besar di antara pihak-pihak yang bersengketa (Rahma et al., 2025).

Menjawab fenomena penegakan hukum secara litigasi, paradigma hukum kontemporer mulai bergeser ke arah *restorative justice* (keadilan restoratif), pendekatan ini mendudukkan pemulihan kepada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana melalui perdamaian, lewat *restorative justice* dilakukan pemulihan relasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Penerapan *restorative justice* telah memperoleh landasan yuridis, melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan tempat bagi penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme non litigasi, melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 keadilan restoratif ditujukan untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif dan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024, tugas hakim bukan hanya sekedar menjatuhkan hukuman tetapi juga turut mengupayakan kesepakatan perdamaian, serta melalui KUHAP Baru fokus utama *restorative justice* adalah memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan, bukan sekedar memberikan hukuman.

Kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat didesanya melalui perdamaian merupakan kewenangan atribusi yang langsung diperintahkan oleh undang-undang desa, bukan kewenangan limphan dari camat atau kepala daerah. Kewenangan yang didapat dari atribusi berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu (Gandara, 2020), kewenangan kepala desa merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang (Siburian, 2021).

Walaupun Pasal 26 ayat (4) huruf 1 UU Desa memandatkan kepala desa untuk mendamaikan konflik warga, ketentuan ini minus infrastruktur normatif yang selaras dengan sistem peradilan nasional. Regulasi tersebut sekedar membebaskan kewajiban formal tanpa panduan teknis yang jelas. Akibatnya, meski kepala desa merupakan bagian dari korps eksekutif, pasal ini menciptakan fungsi kuasi-yudisial yang terbatas. Atribusi wewenang kuasi-yudisial terbatas kepada kepala desa rentan menimbulkan ego sektoral dan benturan yurisdiksi dengan badan peradilan. Ketidakjelasan batas kewenangan penyelesaian sengketa antarlembaga ini berimplikasi pada lahirnya inkonsistensi norma hukum sekaligus mengaburkan proteksi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Keadaan ini justru menyebabkan ketidakselarasan hukum (Lubis, et al., 2026).

Lebih ironis lagi, frasa "menyelesaikan perselisihan masyarakat" yang dibebankan kepada kepala desa justru memicu ambiguitas dan melahirkan beberapa penafsiran seperti berikut: (1) Tafsir batasan perkara. Kekosongan norma mengenai limitasi kompetensi absolut dalam UU Desa mengakibatkan kaburnya jenis sengketa yang berada di bawah wewenang kepala desa. Implikasinya, terjadi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan aturan saat kepala desa berupaya mendamaikan perselisihan warga di tingkat bawah. (2) Tafsir kedudukan hukum. Regulasi yang ada belum menegaskan status yuridis kepala desa dalam penyelesaian sengketa warga, sehingga muncul ketidakjelasan apakah peran tersebut bersifat mediatif atau sebatas fasilitatif. (3) Tafsir kekuatan hukum

hasil putusan. Ketiadaan regulasi mengenai format baku dan derajat hukum akta perdamaian desa memicu salah kaprah di masyarakat. Akibatnya, muncul asumsi keliru bahwa kesepakatan tertulis yang disahkan kepala desa secara otomatis memiliki titel eksekutorial yang kekuatannya setara dengan putusan hakim atau *akta van dading*. (4) Tafsir wilayah hukum sengketa. Hal ini mengaburkan batas kompetensi relatif kepala desa. Sebagai contoh, ketika objek sengketa tanah berada di wilayahnya namun melibatkan subjek hukum dari luar daerah, kepala desa kerap mengalami keraguan yurisdiksional untuk melakukan intervensi atau memediasi perselisihan tersebut.

Walaupun riset seputar resolusi konflik di perdesaan sudah jamak ditemukan, literatur terdahulu didominasi oleh pendekatan sosiologi-empiris yang terbatas pada glorifikasi figur kepala desa atau efektivitas hukum adat. Sebaliknya, studi normatif-doktrinal yang membedah praktik keadilan restoratif oleh kepala desa masih sangat langka, terutama terkait standardisasi SOP, kompetensi hukum aparat, tumpang tindih kewenangan, serta legalitas dan mekanisme pengawasan eksekusi dari produk akhir perdamaian yang dihasilkan. Minimnya literatur doktrinal ini menyebabkan komparasi langsung sulit dilakukan, yang sekaligus mempertegas adanya kekosongan riset (*research gap*) yang signifikan bagi penelitian ini.

Aspek tersebut menegaskan kebaruan (*novelty*) ilmiah dari penelitian ini. Berbeda dengan studi terdahulu yang melihat keadilan restoratif secara sosiologis, riset ini melakukan dekonstruksi mendalam dari perspektif doktrinal-normatif dan kelembagaan. Penyelidikan difokuskan pada problem fundamental dalam implementasi *restorative justice* oleh kepala desa. Hal ini meliputi kejelasan standardisasi prosedur, kompetensi yuridis aparat desa, mitigasi tumpang tindih kewenangan, hingga legalitas hukum serta mekanisme pengawasan eksekusi dari produk akhir perdamaian yang dihasilkan.

Bertolak dari problematika di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan implikasi yuridis dari ambiguitas norma dalam Pasal 26 ayat (4) UU Desa. Kontribusi teoretis dan praktis yang diharapkan dari studi ini meliputi: (1) Redireksi Orientasi Literatur, yakni menggeser episentrum kajian keadilan restoratif di tingkat desa yang selama ini didominasi oleh pendekatan sosiologis-antropologis menuju analisis yuridis-dogmatik. (2) Rujukan Hukum Prosedural Non-Litigasi, yaitu menyediakan fondasi doktrinal bagi pengembangan riset hukum masa depan terkait standardisasi hukum acara non-litigasi di luar instrumen peradilan formal. (3) Panduan Yuridis Aparatur Desa, yakni berfungsi sebagai kompas normatif bagi pemerintah desa agar kepala desa terhindar dari malpraktik wewenang (*abuse of power* atau *detournement de pouvoir*) saat mengintegrasikan *restorative justice* bagi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berorientasi pada pengkajian aspek doktrinal-normatif dan kelembagaan, khususnya untuk mengidentifikasi kekosongan norma (*lacuna iuris*), ambiguitas kewenangan, dan potensi tumpang tindih yurisdiksi dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum (*legal approaches*), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi normatif dan konstruksi redaksional Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang tentang Desa beserta regulasi terkait keadilan restoratif (*restorative justice*); pendekatan analitis dan konseptual (*analytical and conceptual approach*) untuk mengkaji konsep kewenangan, atribusi, fungsi penyelesaian sengketa, serta batas yurisdiksi kepala desa dalam perspektif hukum administrasi dan penyelesaian sengketa; dan pendekatan sinkronisasi hukum (*legal synchronization approach*) untuk menguji keselarasan vertikal dan horizontal antara regulasi tentang desa dengan ketentuan yang mengatur penyelesaian perkara melalui lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan hukum acara pidana. Bahan hukum yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2024 tentang Mediasi, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan pendapat atau doktrin para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber referensi hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan identifikasi, kategorisasi, dan telaah kritis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyelesaian perselisihan di tingkat desa. Bahan hukum selanjutnya dikategorikan ke dalam empat isu utama, yaitu batasan perkara, kedudukan hukum, kekuatan eksekutorial, dan wilayah kewenangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif melalui interpretasi gramatikal untuk memahami makna dan ruang lingkup frasa “menyelesaikan perselisihan masyarakat”, interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan mengenai kewenangan desa dengan kerangka hukum penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma dan implikasinya terhadap penyelesaian konflik serta pemeliharaan ketertiban dan kohesi sosial masyarakat desa. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk merumuskan konstruksi konseptual mengenai batas kewenangan dan standardisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi kepala desa dalam memelihara stabilitas keamanan lokal melampaui jargon harmonisasi dan kemakmuran sosial; peran ini merefleksikan upaya preventif agar sengketa minor (*trivial cases*) tidak bereskalasi dan dapat diredam melalui konsensus. Fungsi strategis dalam mengonstruksi ketertiban ini sejatinya telah melembaga jauh sebelum kodifikasi regulasi modern perdesaan. Otoritas tersebut bersandar pada legitimasi sosiologis yang mengakar kuat, bukan sekadar atribusi wewenang formal negara (Misnanto & Sholehuddin, 2025). Secara kultural, keterlibatan aktif kepala desa sebagai mediator sengketa telah menjadi konvensi sosial yang mapan (Suliandi, et al., 2024). Fakta historis menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan secara konsisten mengandalkan institusi lokal berbasis kearifan tradisional untuk mengurai benturan sosial (Rahayu, et al., 2016).

Kajian terhadap fungsi adjudikasi tradisional oleh aparat desa mengalami pergeseran paradigma normatif yang signifikan dalam peta hukum nasional. Secara historis, diskursus hukum menempatkan kepala desa sebagai pembina ketenteraman melalui pendekatan sosiologis-antropologis yang berakar pada kearifan lokal (*living law*). Paradigma kepemimpinan berlandaskan nilai lokal mewajibkan seorang figur pemimpin melampaui batas kewenangan formal, dengan mengintegrasikan tatanan adat, moralitas kebudayaan, serta hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat (Maulana, et al., 2025). Namun, perkembangan tata hukum kontemporer menuntut reorientasi doktrinal guna menelaah kedudukan yuridis kepala desa bukan sekadar sebagai pemangku adat, melainkan sebagai aktor formal dalam ekosistem non-litigasi. *State of the art* dari kajian ini terletak pada transformasi kedudukan eksekutif kepala desa yang dilekati fungsi kuasi-yudisial terbatas. Wilayah hukum perbatasan ini memerlukan sinkronisasi dogmatik agar fungsi peradilan semu tersebut tidak berbenturan dengan asas-asas sistem peradilan formal. Disparitas antara produk hukum peradilan semu (*quasi-judicial*) dan putusan peradilan formal memicu anomali ketidakpastian hukum yang secara sistemik mengonstruksi pelemahan terhadap asas supremasi hukum (Dhanudibroto & Heliany, 2026).

Secara normatif, fondasi awal kewenangan penyelesaian sengketa oleh kepala desa berakar pada Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa. Instrumen tersebut secara tegas memandatkan kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, Selain itu karena kedekatan sosiokultural membuat masyarakat lebih memercayai kepala desa untuk menyelesaikan sengketa, karena keputusan yang dihasilkan dinilai lebih kontekstual dan akseptabel (Vicry et al., 2025). Kendati demikian, literatur hukum terdahulu kerap terjebak pada dikotomi empiris yang memandang kewenangan ini sebatas formalitas mediasi sosial atau pengulangan dari fungsi hakim perdamaian adat (*dorpjustitie*) era

kolonial. Posisi mutakhir dari studi doktrinal harus melangkah lebih jauh dengan menganalisis bagaimana mandat UU Desa ini berinteraksi dengan unifikasi hukum acara pidana dan perdata formal yang berlaku di Indonesia.

Transisi hukum pidana Indonesia per 2026 yang dimotori oleh KUHP Baru dan KUHP Baru menginstitusikan penegakan hukum berbasis pemulihan (*restorative justice*). Perkembangan mutakhir ini menempatkan mekanisme penyelesaian konflik di tingkat desa pada episentrum diskursus normatif. *State of the art* kajian hukum kini dituntut untuk menelaah legalitas formil pranata desa, memastikan peran kuasi-yudisial kepala desa tidak lagi sekadar menjadi instrumen sosiologis melainkan bagian integral dari sistem penegakan hukum nasional. Selaku aktor utama, posisi kepala desa memegang otoritas penuh dalam mengurai konflik. Fungsi ini tidak sebatas bersifat administratif, melainkan mencakup kewenangan kuasi-yudisial untuk menginterpretasikan norma hukum adat, merumuskan klausul perdamaian, serta mengendalikan forum musyawarah desa (Wibawa et al., 2026).

Realitas fungsional kepala desa sebagai hakim perdamaian sejatinya bersumber dari dorongan adat istiadat (*living law*), alih-alih perintah undang-undang desa. Secara yuridis, undang-undang desa tidak memberikan mandat eksplisit yang melegitimasi kepala desa untuk bertindak sebagai pemegang otoritas peradilan semu tersebut. Teks undang-undang sebatas membebaskan tanggung jawab penyelesaian konflik masyarakat tanpa rincian operasional. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai bentuk kelembagaan serta prosedur formal penuntasan sengketa di tingkat perdesaan.

Pelembagaan formal institusi kedamaian di tingkat perdesaan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen preventif atas kerugian materiil maupun immateriil, melainkan bertujuan memulihkan sekaligus merehabilitasi martabat korban. Rekonsiliasi ini mampu merestorasi keretakan hubungan sosiologis antara korban dan pelaku. Secara doktrinal, resolusi damai berpotensi memutus rantai stigma sosial berkepanjangan yang kerap muncul pasca-konflik. Langkah ini sekaligus menjadi tabir penahan terhadap pelekatan identitas buruk (*negative labeling*) atau stereotipe sosial dari komunitas. Pemberian cap negatif umumnya disematkan pada individu yang dinilai melakukan deviasi sosial terhadap norma kemasyarakatan (Lestari & Huda, 2021). Dampak destruktif dari stigmatisasi tersebut bersifat transgenerasional, karena tidak hanya mendegradasi psikologis sang pelaku melainkan juga menyeret eksistensi keluarga serta keturunannya. Pola pemberian label ini memaksa individu melakukan internalisasi dan membenaran diri (*self-fulfilling prophecy*), yang pada akhirnya merusak konsep diri menjadi sepenuhnya negatif (Lestari & Huda, 2021).

Bagi komunitas perdesaan, penyelesaian perkara yang difasilitasi oleh kepala desa merupakan manifestasi kearifan lokal (*living law*) dengan legitimasi sosial yang absolut. Melalui doktrin *restorative justice* kontemporer, negara berupaya mengintegrasikan mekanisme tradisional ini ke dalam sistem penegakan hukum formal. Aktivitas mediasi tersebut membuahkan kesepakatan kompromistis berbentuk akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak serta disahkan oleh kepala desa. Namun, dalam lanskap *state of the art* hukum nasional, posisi kepala desa sebagai pemegang fungsi kuasi-yudisial terbatas menemui anomali struktural. Secara kelembagaan, produk perdamaian yang diterbitkan dalam forum eksekutif desa ini tidak dibekali kekuatan eksekutorial murni, sehingga tidak bersifat final dan mengikat (*res judicata*) layaknya putusan yudisial formal (Annisa, et al., 2024).

Kewenangan kepala desa dalam memediasi konflik warga memiliki legalitas formal yang kokoh melalui Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa, yang membebaskan kewajiban hukum untuk menuntaskan perselisihan masyarakat. Atribusi ini diperkuat oleh Pasal 68 ayat (1) huruf e mengenai hak masyarakat atas proteksi ketenteraman, serta Pasal 68 ayat (2) huruf c dan d yang mewajibkan warga menciptakan stabilitas keamanan serta merawat nilai permusyawaratan berbasis kekeluargaan. Rangkaian norma tersebut menegaskan bahwa pranata perdamaian desa sepenuhnya konstitusional. Terlebih lagi, regulasi ini tidak memberikan batasan limitatif terkait klasifikasi perkara, sehingga yurisdiksi kuasi-yudisial kepala desa secara teoretis mencakup sengketa pidana, perdata, hukum tata negara, hukum Islam,

hingga hukum adat. Otoritas eksekutif desa ini pada dasarnya dilegitisasi untuk mengurai segala bentuk benturan sosial di wilayahnya berdasarkan mandat UU Desa (Maleteng et al., 2024).

Konstruksi normatif Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa melimpahkan kewenangan adjudikasi yang absolut dan tidak terklasifikasi kepada kepala desa dalam meredam konflik sengketa kemasyarakatan. Sifat norma yang tidak membatasi ini secara doktrinal bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Sinkronisasi horizontal dengan undang-undang pidana, perdata, maupun regulasi aparat penegak hukum lainnya menunjukkan adanya ketidakselarasan regulasi yang nyata. Dampak buruknya adalah timbulnya malpraktik yurisdiksi (*overlapping*), fragmentasi tata kelola hukum, dan pelemahan terhadap asas unifikasi hukum nasional.

Secara doktrinal, terdapat sekurang-kurangnya lima problematika elementer yang inheren dalam pelembagaan *restorative justice* pada ranah pemerintahan desa di Indonesia. Kelima isu krusial tersebut meliputi: (1) Ketidadaan kodifikasi standar operasional prosedur (SOP) yang baku; (2) Keterbatasan kapasitas pemahaman hukum (*legal literacy*) aparatur desa; (3) Tumpang tindih yurisdiksi (*overlapping jurisdiction*) penegakan hukum antarlembaga; (4) Validitas yuridis serta kekuatan mengikat (*legal standing*) dari produk perdamaian yang dihasilkan; dan (5) Absennya mekanisme pengawasan serta supervisi eksekusi terhadap kesepakatan damai pasca-mediasi.

Kewenangan pada hakikatnya bersumber dari adanya legitimasi keabsahan yang melekat pada fungsi suatu jabatan publik (Bakri & Jeddawi, 2024). Berdasarkan doktrin tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai ada tidaknya wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan *restorative justice*. Secara tekstual, undang-undang desa meluputkan atribusi wewenang eksplisit terkait pelaksanaan keadilan restoratif, dan sebatas menetapkan kewajiban formal untuk menyelesaikan perselisihan warga tanpa merinci format operasionalnya. Keabsahan setiap tindakan administrasi negara mutlak bergantung pada pemenuhan asas legalitas, di mana aparatur pemerintah dilarang mengonstruksikan suatu kebijakan atau fungsi publik tanpa adanya legalitas wewenang dari hukum positif. Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan dimaknai sebagai hak kekuasaan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum publik (Zamroni, 2024). Konsekuensinya, setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan wajib bersandar pada kompetensi hukum yang diberikan oleh regulasi tertulis (Muklis, 2026).

Mengacu pada pembatasan tersebut, kepala desa dalam lanskap hukum positif saat ini dinilai tidak memiliki kompetensi formal untuk menegakkan *restorative justice* bagi masyarakat yang bertikai. Dalih pemenuhan kewajiban Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa tidak dapat dijadikan pembenaran yuridis untuk memperluas fungsi publik eksekutif desa secara sepihak. Menjawab kelemahan dogmatik ini, artikel ini menawarkan usulan konkret berupa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang SOP Mediasi Kepala Desa. Melalui instrumen RPP ini, mandat abstrak Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa ditransformasikan menjadi atribusi kewenangan penegakan keadilan restoratif yang legal secara konkret. Kodifikasi pelaksana ini wajib memuat klaster kewenangan khusus bagi kepala desa untuk menyelenggarakan *restorative justice*, sehingga ketentuan penyelesaian konflik dalam UU Desa memiliki jembatan formal yang sinkron dengan sistem penegakan hukum.

Doktrin hukum yang dikemukakan L. J. van Apeldoorn, sebagaimana diartikulasikan kembali oleh Manullang (2021), menegaskan bahwa entitas yang dilekati oleh kewenangan hukum secara otomatis dikualifikasikan sebagai subjek hukum. Berpijak pada postulat tersebut, muncul argumentasi teoretis yang mempertanyakan status kepala desa sebagai subjek hukum dalam ranah penegakan *restorative justice*. Secara dogmatik, tindakan kepala desa dalam menerapkan instrumen keadilan restoratif tidak diatur di dalam rezim undang-undang desa, yang berimplikasi pada ketidadaan wewenang bertindak atau kecakapan hukum (*competence de la attribution*). Distingui ini penting mengingat kewenangan bertindak merupakan legalitas absolut untuk melakukan perbuatan hukum spesifik (Zakaria, et al., 2024), di mana eksistensi hak hukum subjek tidak serta-merta inheren dengan kapasitas bertindak (Putra, 2022).

Kedadaan tersebut memicu dualisme legitimasi dalam kedudukan kepala desa, yang terjebak di antara otoritas formal (legal-rasional) dan ekspektasi sosiokultural (tradisional-karismatik). Berdasarkan konstruksi hukum formal, sangat sulit mengategorikan praktik *restorative justice* sebagai wewenang asli kepala desa, sebab undang-undang sebatas membebaskan kewajiban abstrak untuk memediasi konflik warga tanpa unifikasi prosedur yang jelas. Sebaliknya, dari dimensi sosiologis, institusi kepala desa memiliki legitimasi historis yang kokoh sebagai fasilitator perdamaian adat. Pertentangan ini jamak terjadi akibat dikotomi sudut pandang analitis. Namun, guna mengonstruksi penalaran hukum yang rigid (*legal reasoning*), arah pemikiran wajib bersandar pada rasionalitas berbasis regulasi positif, bukan logika bebas tanpa arah. Pendekatan berbasis hukum tertulis ditujukan untuk menggapai keadilan yang absah, sedangkan logika empiris yang liar rentan memicu manipulasi atau siasat hukum (*rechtsverfijning*). Oleh sebab itu, fungsi kognitif hukum harus ditempatkan secara rasional dalam koridor perundang-undangan yang berlaku (Panjaitan, 2026).

Rezim hukum perdesaan saat ini mengalami kekosongan hukum acara karena tidak mengatur pengorganisasian mekanis maupun hukum formal terkait implementasi prototipe *restorative justice* di tingkat desa. Ketidakpastian normatif ini diperparah oleh kaburnya batas kompetensi materiil kepala desa dalam forum penyelesaian sengketa tersebut. Secara literal, teks undang-undang sekadar memberikan atribusi untuk "menyelesaikan perselisihan", bukan kewenangan yudisial untuk "memutus perkara". Perbedaan diksi ini sangat krusial dalam doktrin hukum administrasi negara. Akibat absennya penataan prosedural yang hierarkis, seluruh tahapan mediasi dan produk turunan yang dihasilkan akhirnya berjalan secara konvensional-alamiah tanpa didukung oleh legalitas formal yang berkepastian hukum.

Guna mengeliminasi anomali tersebut, para pemangku kebijakan dituntut untuk merumuskan terobosan hukum super-integratif demi mengisi kekosongan hukum (*rechtseucre*) sekaligus memperkuat *legal certainty*. Doktrin hukum menegaskan bahwa kepastian yuridis merupakan karakteristik absolut yang melekat pada eksistensi hukum positif tertulis (Aulia, et al., 2024). Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, praktik *restorative justice* oleh kepala desa berada dalam pusaran ketidakpastian normatif. Di satu sisi, kepala desa dibebani mandat fungsional untuk mengurai konflik warga, tetapi di sisi lain, regulasi meluputkan penataan SOP serta kabur dalam mendefinisikan batas kewenangan memutus (*adjudicative power*). Akibat pembatasan tekstual di mana kepala desa sebatas "menyelesaikan" dan bukan "memutus", timbul pertanyaan mendasar mengenai aktor penentu kedamaian yang tidak terjawab oleh undang-undang. Realitas ini merefleksikan bahwa undang-undang desa mengonstruksi ketidakpastian hukum dalam ekosistem keadilan restoratif lokal, padahal kepastian yuridis mutlak lahir dari produk perundang-undangan yang paripurna (Nur, 2023). Oleh sebab itu, solusi konkret yang mendesak untuk diakomodasi adalah pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SOP Mediasi Kepala Desa sebagai instrumen unifikasi hukum acara non-litigasi di tingkat perdesaan.

Perumusan terobosan hukum super-integratif dari para pemangku kebijakan menjadi sebuah imperatif demi menumbuhkan kepastian yuridis (*legal certainty*), sekaligus mempertegas legalitas formal pranata perdamaian yang diselenggarakan oleh kepala desa agar tidak mengalami lumpuhan fungsional (*patahan prosedur*). Langkah taktis ini sangat krusial mengingat forum perdamaian di tingkat desa merupakan instrumen tradisional berbasis kearifan lokal (*living law*) yang kini mengalami revitalisasi konseptual melalui doktrin mediasi maupun keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan, mekanisme non-litigasi ini telah diakui secara sosiologis sebagai jalur pintas (*shortcut*) yang efektif dalam mereduksi friksi hukum di tengah masyarakat Indonesia (Fadli, et al., 2025; Daud et al., 2024).

Namun, apabila SOP pelaksanaan mediasi desa tetap dibiarkan kabur, maka mandat utama undang-undang desa untuk mengurai perselisihan di tingkat akar rumput sulit diharapkan bertransformasi menjadi gerbang penyaring perkara berskala nasional (*case screening*). Secara kuantitatif, keberadaan kantor desa di seluruh penjuru Indonesia jauh melampaui jumlah infrastruktur

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan formal. Ironisnya, tingkat akumulasi dan beban perkara pada institusi penegak hukum modern tersebut tetap menunjukkan angka statistik yang sangat masif. Ketimpangan data ini memicu dugaan kuat bahwa fungsi adjudikasi dan penyelesaian sengketa lokal oleh pemerintah desa sejauh ini baru sebatas menjadi norma pasif yang belum dioptimalisasi di dalam teks undang-undang desa.

Sebagai komparasi normatif, instrumen penegakan keadilan restoratif dalam tata hukum nasional telah terstandardisasi secara ketat melalui berbagai regulasi sektoral. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kodifikasi prosedur tersebut disempurnakan secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengintegrasikan seluruh tahapan mekanisme pemulihan perkara.

Unifikasi hukum acara di atas menegaskan urgensi perumusan SOP baku bagi pelaksanaan perdamaian, mediasi, maupun keadilan restoratif oleh kepala desa sebagai derivasi langsung dari amanat undang-undang desa. Tanpa adanya kerangka hukum formil yang rigid, implementasi penyelesaian sengketa di tingkat perdesaan rentan mengalami kecacatan prosedural (*procedural flaw*) yang berimplikasi pada masalah hukum baru. Konsekuensinya, sekalipun kepala desa memegang atribusi wewenang materiil untuk menyelesaikan perselisihan warga berdasarkan undang-undang desa, ketiadaan SOP tertulis tetap akan mendelegitimasi validitas yuridis dari produk perdamaian yang dihasilkan.

Masalah kompetensi yuridis kepala desa sering kali menjadi variabel penghambat dalam penyelenggaraan forum mediasi dan *restorative justice* di level perdesaan. Fakta bahwa tidak semua kepala desa menempuh pendidikan tinggi hukum menciptakan risiko malpraktik wewenang yang dapat memperburuk tatanan hukum di Indonesia. Aktivitas penegakan hukum wajib digerakkan oleh rasionalitas yang dituntun oleh peraturan perundang-undangan positif, bukan semata-mata mengandalkan nalar praktis empiris (Panjaitan, 2026). Kendati kepala desa bertindak sebagai pelopor dalam merawat ketertiban umum dan menuntaskan perkara warga, penguatan pemahaman hukum positif bagi mereka tidak dapat ditawarkan lagi. Standardisasi kapasitas ini ditujukan agar produk kesepakatan damai yang diterbitkan tetap selaras dengan koridor konstitusi. Konsekuensinya, pengayaan kemampuan teknis hukum acara non-litigasi menjadi prasyarat mutlak untuk menaikkan kualitas kepemimpinan birokrasi perdesaan (Rauf, et al. 2024).

Pengayaan kompetensi yuridis bagi kepala desa merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan, sebab setiap manifestasi kebijakan pemerintahan desa selalu berkelindan dengan koridor hukum. Inisiasi program *Paralegal Justice Award* oleh negara secara eksplisit mengonfirmasi adanya kebutuhan mendesak untuk meng-upgrade pemahaman hukum tata usaha maupun hukum praktis para kepala desa. Standardisasi ini ditujukan untuk mengeliminasi hambatan struktural, di mana efektivitas program paralegal di wilayah sub-nasional sering kali terbentur oleh minimnya literasi hukum komunitas lokal (Ahmad & Moonti, 2025). Dengan melegitimasi posisi kepala desa sebagai *Non-Litigator Peacemaker*, fungsi fasilitator perdamaian kemasyarakatan dapat dikelola secara lebih profesional. Langkah pembaharuan ini didesain agar pemerintah desa mampu berfungsi sebagai pintu gerbang perdamaian mandiri yang menyaring serta mengurai benturan sosial warga, sekaligus memitigasi risiko terjadinya penumpukan beban perkara (*court congestion*) di pengadilan formal.

Fenomena tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) dan tumpang tindih yurisdiksi (*overlapping jurisdiction*) merupakan patologi birokrasi menahun yang kompleks dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hambatan sistemik ini mendegradasi efisiensi administrasi negara akibat munculnya duplikasi fungsional antarlembaga, yang pada akhirnya memicu disorientasi serta kebingungan birokratis (Fazilla, et al., 2025). Secara doktrinal, *overlapping authority* merefleksikan suatu kondisi di mana dua atau lebih instansi publik memiliki klaim legalitas yang setara untuk

meregulasi, mengontrol, atau mengelola domain urusan yang sama. Akar masalah dari anomali ini bersumber pada formulasi undang-undang yang kabur dan multitafsir, sehingga menstimulasi konflik kebijakan dan kerancuan yurisdiksional. Konseptualisasi ini tercermin nyata pada sengketa perizinan pemanfaatan lahan yang melibatkan tumpang tindih antara otoritas pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu, *overlapping jurisdiction* merujuk pada situasi di mana lebih dari satu institusi hukum memiliki kompetensi absolut yang sah untuk mengadili serta memutus pokok perkara yang sama (*concurrent jurisdiction*) dalam wilayah hukum yang sama. Manifestasi dari tumpang tindih yurisdiksi ini jamak ditemukan dalam penanganan perkara oleh aparat penegak hukum formal yang berbeda. Ditinjau dari perspektif pelaksanaan mandat undang-undang desa, fungsi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa domestik warga menghadapi kedua anomali tersebut secara simultan. Pelembagaan resolusi konflik di tingkat desa tidak hanya terbentur oleh konflik kewenangan administratif (*overlapping authority*), melainkan juga terjebak dalam dualisme kompetensi mengadili (*overlapping jurisdiction*) terhadap instrumen peradilan formal negara.

Ketentuan dalam undang-undang desa mengonstruksi wewenang kepala desa dalam menyelesaikan konflik warga secara luas tanpa menetapkan batas kompetensi materiil yang jelas. Karakteristik norma yang longgar ini memicu asumsi bahwa segala bentuk sengketa antarwarga merupakan domain operasional kepala desa. Ironisnya, tata hukum nasional juga mengatribusikan kewenangan serupa kepada lembaga-lembaga yudisial formal melalui undang-undang organik masing-masing instansi.

Tumpang tindih yurisdiksi ini semakin nyata apabila menganalisis Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa bersamaan dengan Pasal 3 KUHAP terbaru. Di satu sisi, kepala desa memegang legalitas penyelesaian perselisihan domestik secara absolut tanpa sekat klasifikasi sengketa. Di sisi lain, Pasal 3 KUHAP mengunci secara ketat bahwa hukum acara penuntutan dan peradilan pidana pada seluruh tingkatan wajib dijalankan dalam ekosistem peradilan umum. Persilangan dua aturan ini memicu kekacauan yurisdiksional yang masif.

Sebagai ilustrasi, apabila terdapat suatu tindak pidana yang terjadi di level perdesaan, kepala desa memiliki celah hukum untuk mengklaim kompetensinya dalam memfasilitasi rekonsiliasi berdasarkan mandat undang-undang desa. Namun, aparat penegak hukum negara dipastikan akan menolak tindakan tersebut karena memegang yurisdiksi pidana formal yang sah menurut KUHAP. Benturan horizontal antarinstansi ini berisiko memperburuk citra dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta memicu komodifikasi isu kemandulan hukum tertulis yang memosisikan hukum negara dan hukum adat dalam pertentangan destruktif di ruang publik.

Eliminasi atas anomali *overlapping authority* dan *overlapping jurisdiction* harus segera diinstitusikan guna memitigasi risiko disharmoni hukum di berbagai sektor administrasi negara. Praktik tumpang tindih tugas pokok dan ketidakjelasan batas wilayah hukum antarlembaga terbukti menurunkan efektivitas penegakan hukum (Maharani, et al. 2025). Kontinuitas benturan kekuasaan dalam penyelesaian sengketa domestik warga berisiko mereduksi substansi kewenangan kepala desa yang dijamin oleh Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa. Lebih jauh lagi, fragmentasi yurisdiksi ini memicu kekacauan tata hukum dan mengikis asas kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, sebuah fenomena pertentangan yang telah lama menjadi perdebatan teoritis kronis dalam konstelasi hukum nasional (Adam & Triadi, 2025).

Mengatasi problematika tersebut, urgensi restorasi Undang-Undang Desa bertindak sebagai instrumen korektif utama untuk menata pembagian ranah hukum dan jenis perkara yang menjadi kewenangan mediasi pemerintah desa. Intervensi kebijakan melalui restorasi normatif ini dibutuhkan agar instrumen hukum yang dilekatkan pada kepala desa tidak kehilangan daya laku substantifnya (*efficacy*). Jika penguatan regulasi makro ini diabaikan, maka apresiasi nasional seperti *Paralegal*

Justice Award terancam kehilangan esensi fungsinya dan hanya menjadi simbol formalitas belaka. Kegagalan sistemik ini berakar pada absennya pengaturan mikro, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 selaku instrumen pelaksana UU Desa sama sekali tidak mengatribusikan ketentuan formal mengenai diferensiasi kasus, prosedur litigasi alternatif, validitas putusan desa, serta status eksekutorial dari kesepakatan damai yang dicapai.

Kekosongan norma prosedural tersebut berimplikasi langsung pada ketidakpastian format yuridis dari produk akhir kesepakatan damai berbasis *restorative justice*, baik menyangkut legalitasnya sebagai Keputusan Kepala Desa, akta perdamaian, maupun instrumen hukum sah lainnya. Kendati dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis atau surat perjanjian damai yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, produk hukum di bawah tangan ini memiliki kelemahan doktrinal yang mendasar. Ketidadaan titel eksekutorial menyebabkan pihak yang dirugikan menghadapi hambatan prosedural yang rumit untuk melakukan eksekusi langsung apabila terjadi ingkar janji. Padahal, tindakan wanprestasi tidak sekadar mencederai hubungan kontraktual para pihak, melainkan juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil serta imateriil yang signifikan (Dewi, et al., 2025).

Dari perspektif hukum dogmatik, manifestasi dari *regulatory gap* ini mengonstruksi kondisi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang akut sekaligus menstimulasi kerancuan atau kekacauan tata hukum (*rechtsverwarring*) dalam sistem peradilan nasional. Realitas anomali ini mendesak hadirnya rekonstruksi atau solusi hukum yang solutif guna mengeliminasi kekosongan regulasi terhadap status serta daya paksa yuridis dari produk akhir perdamaian melalui keadilan restoratif di tingkat perdesaan.

Dimensi krusial yang meluputkan penataan dalam mekanisme resolusi konflik perdesaan adalah ketersediaan instrumen pengawasan eksekusi (*supervision of execution*) serta kejelasan implikasi yuridis bagi pihak yang ingkar janji. Hingga saat ini, sistem hukum positif Indonesia mengalami kekosongan normatif karena tidak menyediakan klausul pengikat yang meregulasi tata cara pemantauan maupun sanksi hukum apabila salah satu subjek mengabaikan kesepakatan damai yang difasilitasi oleh kepala desa. Absennya pengawasan yudisial terhadap produk perdamaian lokal ini berisiko melahirkan impunitas baru yang mendegradasi esensi keadilan kemasyarakatan. Secara doktrinal, kepastian hukum wajib mewujudkan sebagai instrumen jaminan negara yang mengakar pada nilai-nilai keadilan substantif (Fitriani, et al., 2024). Konsekuensinya, pemangku kebijakan mengemban kewajiban moral dan yuridis untuk menegakkan keadilan secara konsisten bagi sesama (Panjaitan, 2025), termasuk dalam menjamin kepatuhan para pihak pasca-tercapainya rekonsiliasi di tingkat perdesaan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa memiliki dasar kewenangan normatif berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf 1 Undang-Undang Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang secara sosiokultural diperkuat oleh kedudukan kepala desa sebagai figur yang memiliki legitimasi dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal; namun, kewenangan tersebut belum didukung oleh konstruksi hukum yang memadai karena masih terdapat kekosongan standarisasi prosedur, keterbatasan literasi hukum aparatur, potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum, lemahnya kedudukan hukum hasil perdamaian, serta belum tersedianya mekanisme pengawasan pascamediasi. Untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah *overlapping jurisdiction*, penelitian ini merekomendasikan penguatan norma melalui perubahan Pasal 26 ayat (4) huruf 1 yang secara eksplisit mengatur batas kompetensi materiil penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian non-litigasi, serta kedudukan dan kekuatan mengikat hasil perdamaian, yang selanjutnya dapat dijabarkan melalui regulasi pelaksana mengenai standar operasional mediasi kepala desa. Meskipun demikian, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, rekomendasi tersebut belum diuji secara empiris dari aspek kesiapan aparatur, penerimaan masyarakat, kebutuhan

anggaran, infrastruktur, beban administratif, dan keragaman sistem hukum lokal; oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan sosio-legal dan komparatif untuk menguji kesiapan serta efektivitas model tersebut, menghitung efisiensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme desa dibandingkan mekanisme peradilan formal, merumuskan desain hukum acara dan mekanisme penguatan kekuatan eksekutorial hasil perdamaian, serta mengkaji kompatibilitasnya dengan pluralisme hukum dan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia.

Referensi

- Ahmad Ibrahim, & Moonti. (2025). Penguatan peran dan fungsi paralegal dalam meningkatkan akses keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 2(1), 176–189. <https://doi.org/10.62383/transformasi.v2i1.1136>
- Annisa Winda Nurul, Sufirmna Rahman, & Abdul Q. (2024). Peran kepala desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di masyarakat. *Journal of Lex Theory*, 5(2), 465–478. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1750>
- Aulia, K. N., Ayu, L., Lika, M. L., & Noerma, K. F. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 713–724. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2024). Kedudukan hukum dan kewenangan pejabat kepala daerah. *Jurnal Pallangga Praja*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.61076/jpp.v6i1.4349>
- Daud, S. M., Kasim, N. M., & Dungga, W. A. (2024). Integration of local wisdom in the role of village heads as mediators of industrial relations disputes. *International Journal of Sociology and Law*, 1(4), 254–264. <https://international.appihi.or.id/index.php/IJSL/article/view/202>
- Dewi Liza Triana, Deny, G., & Abbas, M. (2025). Analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan dana asuransi karyawan (Studi kasus No. 104/Pdt.G/PN KWG). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 575–587. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6396>
- Dhanudibroto, H., & Heliany, I. (2026). Critical evaluation of quasi-judicial institutions in the Indonesian legal system. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 6(3), 3805–3819. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/52988>
- Fadli, M., & Frensh, W. (2025). The role of the village head as a mediator for land dispute resolution in Benteng Village, Talay Regency, Batubara Regency. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 99–110. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/7803>
- Fazilla Mutia, Syarfina, S., Yolandari, Putri, F. W., Yulia, H., & Jumiati. (2025). Tumpang tindih kewenangan antarkementerian: Tantangan koordinasi dalam kabinet yang ekspansif. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18667–18675. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/5777>
- Fitriani Rini, M. Iqbal A., Arman M., Fatimah, & Enny M. (2024). Tinjauan kepastian hukum terhadap hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi di luar pengadilan. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 50–57. <https://talenta.usu.ac.id/rsrlr>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187>
- Lestari, A., & Huda, K. (2021). Loving not labelling: Dampak negatif labelling terhadap perkembangan bakat dan kreatif anak. *Genta Mulia*, 12(1), 24–40. <https://doi.org/10.61290/gm.v12i1.183>
- Lubis, M. A., Amir, H., Aras, F., Ramadani, M., Harahap, & Munthe, G. E. (2026). Implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tentang status hukum putusan Bawaslu dalam sistem konstitusional Indonesia. *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 5(1), 30–58. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/56/52>
- Maleteng, F., Donna, O. S., & Toar. (2024). Penyelesaian konflik hukum oleh kepala desa di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Lex Administratum*, 12(5), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57947>

-
- Manullang. (2021). Subjek hukum menurut Hans Kelsen dan teori tradisional: Antara manipulasi dan fiksi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 139–154. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>
- Maulana, I., Aan, A. S., & Li, S. (2025). Model kepemimpinan Kepala Desa Panjalu dalam penerapan kearifan lokal di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Sains Student Research*, 3(6), 192–200. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i6.6232>
- Misnanto, & Sholehuddin. (2025). Peran kepala desa dalam mediasi perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 151–161. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2511>
- Muklis. (2026). Kewenangan pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 2022–2027. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Nur Zulfahmi. (2023). Keadilan dan kepastian hukum (Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 247–271. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of Sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S. (2026). *Viktimologi: Pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban* (Edisi revisi). Deepublish.
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia sebagai subyek hukum. 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 6(1), 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>
- Rahayu, S. L., Mulyanto, & Aanti, M. (2016). Penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat di desa. *Yustisia*, 5(2), 340–360. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750>
- Rahma, A. A., Pangaribuan, C. P. A., L. A., & Azzahra, R. A. (2025). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi: Perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara jalur litigasi dengan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 46–53. <https://jurnalisti qomah.org/index.php/syariah/article/view/2949>
- Ramadhana, Y., Putri, R. Y., & Hasan, A. (2026). Model penyelesaian sengketa secara litigasi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 310–317. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1614>
- Rauf, M. A., Fahriza, A., Syahputra, D., Ulya, F., Anjani, H., Riani, L., I. O. M., Ramadani, S., & Amelia, S. (2024). Peran kepala desa sebagai paralegal dalam empat balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia*, 2(15), 1–10. <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v2i15.1415>
- Siburian, K. (2021). Kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi kasus di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir). *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, 2(2), 225–241. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>
- Suliandi, M., Wagiman, & Adrian, B. P. (2024). Hakim perdamaian yang diperankan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(2), 708–729. <https://ejournal-unespadang.ac.id/EJPP/article/view/1185/1135>
- Sukron, A. (2024). Polarisasi politik antara kepala desa dengan penyelenggara pemilu: Studi kasus Pemilu 2024 di Bangkalan. *Journal of Politics and Policy*, 6, 103–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2024.006.02.0>
- Vicry, J., Maisaroh, S., & Rohman, H. (2025). Peran kepala desa dalam penyelesaian konflik agraria lokal (Studi kasus di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto). *Governance*, 13(1), 93–104. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/10225>
- Wibawa Arya, M. P., Prasada, D. K., & Budiana, I. N. (2026). Analisis normatif fungsi hakim perdamaian desa dalam penanganan konflik adat di Desa Adat Peliatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 702–706. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3129>
- Zakaria, S. N. M., Agustinus, H., & Yossie, M. Y. J. (2024). Kewenangan berhak dan kewenangan bertindak menurut hukum perdata: Suatu kajian normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 195–204. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1751>
-

Zamroni, M. (2024). Konsep kewenangan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(2), 495–518. <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH>